



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
BENGKEL TERPADU KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengolah potensi daerah untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa guna memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah optimalisasi penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang lebih bermutu dan mampu bersaing di era global, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan terkait perubahan nama, bentuk badan hukum, modal dasar dan ruang lingkup usaha Perusahaan Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 617);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BENGKEL TERPADU KABUPATEN SRAGEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan pengawas.
6. Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen adalah badan usaha milik daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen.
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen.
9. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance* (GCG) atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direktur Utama.
10. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
11. Dewan Pengawas adalah dewan yang bertugas dalam pembinaan dan pengawasan pada Perusahaan Umum

Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen yang bersifat non teknis.

12. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen.

BAB II
PERUBAHAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini merubah Perusahaan Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen menjadi Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan dasar hukum bagi tindakan Pemerintah daerah dalam melakukan perubahan bentuk badan hukum PD Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen menjadi Perumda Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen.
- b. mengoptimalkan peran dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- d. memperkuat kelembagaan, struktur permodalan dan daya saing Perusahaan Umum daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen.

BAB IV
PERMODALAN
Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan modal dasar Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah).

- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (3) Modal yang telah disetor sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 23.089.617.250; (dua puluh tiga miliar delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan selama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Sumber Modal Perusahaan Umum Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen terdiri dari:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lain yang sah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna menambah modal Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen yang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan perturan perundang – undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai peraturan – perundang – undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
- (2) Analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh akuntan publik.

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan;
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LOGO, KEDUDUKAN, ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN WILAYAH USAHA

Bagian Kesatu

Logo

Pasal 10

Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 11

Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Sragen dan dapat membuka cabang/anak perusahaan di daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Asas, Tujuan, Ruang Lingkup dan Wilayah Usaha

Paragraf 1

Asas dan Tujuan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Bengkel

Terpadu Kabupaten Sragen berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas.

- (2) Penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu Daerah.

Paragraf 2

Ruang Lingkup dan Wilayah Usaha

Pasal 13

- (1) Ruang Lingkup jasa pelayanan Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen meliputi kegiatan:
 - a. penjualan/penyalur produk-produk Pertamina;
 - b. penjualan variasi dan sparepart;
 - c. jasa perbengkelan;
 - d. jasa pencucian kendaraan;
 - e. jasa sewa kios
 - f. minimarket
 - g. usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendapat persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Wilayah usaha berada di Kabupaten Sragen dan untuk pengembangan wilayah usaha di Kabupaten atau Propinsi yang lain harus mendapat persetujuan KPM.

BAB VII

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Untuk menjalankan roda perusahaan, Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen didukung dengan Organ dan kepegawaian.
- (2) Organ Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua
Organ

Paragraf 1
KPM
Pasal 15

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Umum daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen apabila dapat membuktikan:

- a. tidak memunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum secara melawan hukum.

Pasal 16

- (1) KPM, Dewan pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan.
 - b. rapat persetujuan rencana kerj dan anggaran Perusahaan Umum Daerah; dan
 - c. rapat luar biasa.

Paragraf 2
Dewan Pengawas
Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 18

Anggota Dewan pengawas diangkat oleh KPM

Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman,

- jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1)
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh tahun) pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 20

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen.

Pasal 22

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah; dan
 - b. mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 24

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu

Pasal 25

- (1) Penghasilan anggota Dewan pengawas ditetapkan oleh KPM
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 26

- (1) Dewan pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen;
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran;
- (2) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas;
- (3) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang

- seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan;
- (4) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.
 - (5) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Direksi
Pasal 28

Direksi pada perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen diangkat oleh KPM.

Pasal 29

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami manajemen perusahaan;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perusahaan;
- e. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- f. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 30

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya meliputi tahapan ujian kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 31

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 32

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 33

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
- b. pejabat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 34

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu – waktu.

Pasal 35

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada 34 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi bersangkutan:
- a. tidak dapat melakukan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota dewan pengawas sesuai ketentuan perundang – undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 36

Direksi diberhentikan oleh KPM

Pasal 37

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM;
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksana tugas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi Definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan dilaksanakan oleh KPM;

- (4) KPM dapat menunjuk pejabat internal untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 39

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti hamil dan bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi direktris;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen.

Bagian Ketiga

Kepegawaian

Pasal 40

Pegawai Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 41

- (1) Dalam melakukan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen Direksi dibantu Pegawai.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan, tugas dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta cuti pegawai Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pegawai Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran.
- (3) Penghasilan Pegawai terdiri atas:
 - a. gaji
 - b. tunjangan
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan

Pasal 43

Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – perundangan.

Pasal 44

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 45

Pegawai Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 46

- (1) Satuan Pengawas Intern merupakan aparat pengawas intern pada Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 47

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. Membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya serta memberikan saran perbaikan.
- b. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 48

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing – masing.

BAB IX

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis

Pasal 50

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi perusahaan saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijaksanaan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapat pengesahan.

- (5) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran
Pasal 51

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur
Pasal 52

- (1) Kegiatan operasional dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran;
 - i. pengawasan;
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat satu (1) tahun sejak peraturan ini ditetapkan;
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Pasal 53

- (1) Kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen dilaksanakan sesuai Tata kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Penerapan Tata Kelola yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah peraturan ini ditetapkan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 54

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan kepala Daerah.

Paragraf 4
Kerjasama
Pasal 55

- (1) Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.
- (5) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM
 - b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;

- c. tidak boleh menyalahgunakan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
 - (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan untuk melaksanakan kerjasama.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 56

- (1) Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemerintah daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 57

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.

- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi
Pasal 58

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan Laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 3
Laporan Tahunan
Pasal 59

Laporan tahunan paling sedikit memuat:

1. Laporan keuangan;
 - a. laporan mengenai kegiatan perusahaan;
 - b. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha;
 - d. laporan mengenai tugas pengawasan selama tahun buku yang baru lampau
 - e. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - f. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau;
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan buku sebelumnya;

- b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
- c. laporan arus kas;
- d. laporan perubahan ekuitas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.

BAB X
PENGUNAAN LABA
Pasal 60

- (1) Laba bersih Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Bagian Laba Daerah 55% (lima puluh lima persen)
 - b. untuk Cadangan Umum 20% (dua puluh persen);
 - c. untuk Jasa Produksi 10% (sepuluh persen);
 - d. untuk Peningkatan SDM, Pembinaan dan Sosial 5% (lima persen);
 - e. untuk Peningkatan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Pelayanan Umum 4% (empat persen);
 - f. untuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) 3% (tiga persen);
 - g. tantiem 3% (tiga persen)
- (2) Bagian laba untuk pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.

BAB XI
ANAK PERUSAHAAN
Pasal 61

- (1) Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen dapat membentuk anak Perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak Perusahaan, Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen dapat bermitra dengan:
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. Badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah dengan pengecualian;
 - b. perusahaan harus dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.

- (4) Pembentukan anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Umum daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen yang berasal dari penyertaan modal daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan KPM.

BAB XII EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu Evaluasi Pasal 62

- (1) Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen;
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang – kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Bagian Kedua Restrukturisasi Paragraf 1 Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 63

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan konerja dan nilai perusahaan;
 - b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara dan daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan apabila terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam keberlangsungan usaha.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk Badan Hukum
Pasal 64

- (1) Perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen dapat dilakukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan perusahaan dan restrukturisasi.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah; dan
 - b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan daerah menjadi perusahaan umum daerah.
- (3) Perubahan bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB XIII
PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
DAN PEMBUBARAN
Pasal 65

- (1) Pembubaran atau Likuidasi Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen ditetapkan dengan Perda
- (2) Pembubaran sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan hasil dari pembubaran dikembalikan kepada daerah.

Pasal 66

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIV KEPAILITAN Pasal 68

- (1) Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Kepala daerah dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan yang dimiliki tidak mencukupi untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 69

- (1) Dalam hal aset yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar dimaksud.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan oleh Pemerintah daerah Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perusahaan Daerah Bengkel Terpadu

Kabupaten Sragen.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 71

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 72

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis pada Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis disesuaikan dengan perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah yang menangani Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 73

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pemerintah Daerah.

BAB XVI
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
Pasal 74

- (1) Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen digolongkan menjadi:
 - a. sehat;
 - b. kurang sehat;
 - c. tidak sehat
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh akuntan publik.
- (3) Hasil penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh KPM.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 75

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Direksi dan Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen ditetapkan sebagai Direksi dan Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen.
- (2) Masa jabatan Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai masa jabatan pertama, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki perusahaan daerah bengkel terpadu Kabupaten Sragen beralih kepada perusahaan umum daerah bengkel terpadu Kabupaten Sragen
- b. rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja pada perusahaan daerah bengkel terpadu Kabupaten Sragen beralih menjadi rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja pada perusahaan umum daerah percetakan penerbitan Kabupaten Sragen.
- c. seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah bengkel terpadu Kabupaten Sragen beralih menjadi penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan umum percetakan penerbitan Kabupaten Sragen
- d. seluruh keputusan direktur dan peraturan pada perusahaan daerah bengkel terpadu Kabupaten Sragen masih tetap berlaku sebagai keputusan direksi dan peraturan pada perusahaan umum daerah bengkel terpadu Kabupaten Sragen.

- e. seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan perusahaan daerah bengkel terpadu Kabupaten Sragen masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama perusahaan umum daerah bengkel terpadu Kabupaten Sragen.
- f. seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai perusahaan daerahbengkel terpadu Kabupaten Sragen beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai perusahaan umum daerah bengkel terpadu Kabupaten Sragen.
- g. tindakan hukum direksi perusahaan umum daerah bengkel terpadu Kabupaten Sragen sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 21 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra



u.b
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Sragen

Muhammad Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 26-8-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (12-295/2019)

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 26-8-2019

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
BENGKEL TERPADU KABUPATEN SRAGEN

I. UMUM

Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen menjadi awal berdirinya Perusahaan Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen sebagai Badan Usaha Milik Daerah.

Ruang lingkup usaha Perusahaan Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen yang terbatas, mengakibatkan potensi usaha yang begitu besar menjadi sia-sia. Sehingga perlu adanya perluasan ruang lingkup usaha yang mampu mendukung pemanfaatan potensi usaha yang dimiliki.

Peraturan Daerah ini bukan hanya memperluas ruang lingkup usaha, namun juga melakukan penyesuaian pengaturan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berusaha memberikan arah kepada Badan Usaha Milik Daerah, khususnya Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen agar dapat menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud Modal yang disetor adalah perhitungan dari seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen, yang beralih pada Perusahaan Umum Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 11